



## Salat Sunah Enam Rakaat Setelah Magrib: Studi Kritik Hadis

Abdul Rahman Sakka

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

E-mail: [abufazdhil@gmail.com](mailto:abufazdhil@gmail.com)

### Abstract:

Sunnah prayers are additional prayers to accompany the compulsory prayers. There are rawatib and not rawatib. Rawatib Sunnah is sunnah prayer that is followed or accompanied by obligatory prayer, before and or after. One of the companions of the obligatory Sunnah Prayer is six rak'ahs after maghrib prayer. Three schools of fiqh (madhhab) accept and practice it. The practice is based on the Prophet's hadith. The hadith about the Sunnah Prayer after sunset (maghrib) is then returned to find out the level of validation with the study of hadith criticism. In the research process, the writer used takhrij method, which is the process of searching for the presence of the hadith, and also the naqd method or criticism of the structure of the hadith. By using takhrij method, it is found that there are two routes of transmission, the chain of Abu Hurairah compiled by four narrators; Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la and Al-Tabrani. While the Ammar bin Yasir route was compiled by Al-Tabrani. On the route of Abu Hurairah, Umar bin Abdullah bin Abi Khasam was denounced as the broken narrator while in the second route, there was a narrator denounced as majhul. The hadith of the broken narrator is very weak, as well as the majhul hadith which is considered da'if unless it is strengthened by other routes. However, this hadith is a single hadith and there is no other sanad route to support it. Therefore, the two hadiths about the six rak'ahs after sunset (maghrib) are all da'ifs that remain in their sovereignty because it cannot be supported by other related hadiths. Thus, it cannot become an evidence (hujjah) to practice the six rak'ah sunnah prayers to accompany the obligatory maghrib prayer.

**Keywords:** Hadith; Hadith Criticism; Sunnah Prayer

### Abstract:

Salat sunah merupakan salat tambahan sebagai penyempurna salat wajib. Ada yang rawatib dan ada yang tidak rawatib. Sunah rawatib adalah salat sunah yang mengikuti atau mendampingi salat wajib, sebelum dan atau sesudahnya. Salah satu salat sunah pendamping salat wajib adalah enam rakaat setelah magrib. Tiga mazhab fiqh mengakui dan mengamalkannya. Dasarnya adalah hadis Nabi. Hadis tentang salat sunah setelah magrib ini kemudian diteliti untuk mencari tahu tingkat validasinya dengan studi kritik hadis. Dalam proses penelitian digunakan metode takhrij atau penelusuran keberadaan hadis, dan metode naqd atau kritik struktur hadis. Dengan metode takhrij ditemukan hadis ada dua jalur periwayatan, jalur Abu Hurairah yang dibukukan oleh empat perawi; Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la dan Al-Tabrani. Sedangkan jalur Ammar bin Yasir dibukukan oleh Al-Tabrani. Pada jalur Abu Hurairah terdapat perawi bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am yang dicela sebagai perawi munkar. pada jalur kedua terdapat perawi yang dicela sebagai perawi majhul. Perawi munkar hadisnya sangat lemah, demikian pula hadis majhul dianggap daif kecuali ada jalur lain yang menguatkannya. Namun hadis ini merupakan hadis tunggal dan tidak ada jalur sanad lain yang menguatkannya. Karena itu dua hadis tentang enam rakaat setelah magrib semuanya daif yang tetap dalam kedaiannya karena tidak ada yang menguatkannya

sehingga tidak bisa menjadi hujjah tentang amalan salat sunat enam rakaat pendamping salat wajib magrib.

**Kata Kunci:** Hadis; Kritik Hadis; Salat Sunah

## 1. Pendahuluan

Salat memiliki kedudukan yang urgen sebagai ibadah asasi dalam Islam dengan keistimewaannya yang agung. Sebagai ibadah mahdah yang dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu, salat bukan sebatas kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan manusia. Padanya penuh sejuta hikmah yang perlu diselami dan dihayati agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Seluruh Nabi dan Rasul Allah membawa syariat yang sama untuk melaksanakan salat. Salat merupakan ibadah ritual yang menyambungkan komunikasi hamba dengan Tuhan dalam ajaran agama monoteis yang tidak menyembah selain Allah. Dalam salat seorang hamba tenggelam dalam syahdu, merajut relasi dengan Pemilik alam semesta dalam khushyu.<sup>2</sup>

Salat ada yang wajib dan ada yang sunah. Salat wajib adalah salat yang dilaksanakan lima kali dalam sehari semalam.<sup>3</sup> Sedangkan salat sunah adalah salat tambahan sebagai penyempurna salat wajib.<sup>4</sup>

Secara umum salat sunah terbagi dua yaitu: salat mutlak dan salat muqayyad.<sup>5</sup> Salat sunah mutlak adalah, salat sunah yang dilakukan tanpa terikat dengan waktu tertentu sehingga, boleh dilakukan kapanpun. Kecuali, di waktu yang terlarang tidak terikat dengan tempat tertentu, sehingga boleh dilakukan di manapun, kecuali, di tempat yang terlarang seperti toilet. Dan juga tidak terikat dengan sebab tertentu, sehingga kapan saja bisa dilaksanakan dengan jumlah rakaat yang dikehendaki dengan niat atau tidak dengan niat.

Salat sunah muqayyad adalah salat sunah yang terkait dengan waktu, tempat, keadaan, dan sebab-sebab tertentu. Adapun salat sunah yang terkait dengan waktu tertentu seperti: salat duha, yang dilaksanakan saat matahari sudah mulai meninggi sampai matahari mendekati tepat sejajar di atas kepala. Kemudian salat sunah yang terkait dengan tempat seperti: tahitaul masjid (pappakaraja masiji). Salat sunah terkait dengan sebab tertentu seperti salat sunah rawatib.

1. Rizky Muktamirul Khair, "Kedudukan Salat Sunnah Qabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018). h. 109.

2. Abdul Rahman Sakka, Najamuddin Marahamid, "Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya," *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review* 1 No. 2, (2019). h. 77

3. Tentang salat lima waku ditegaskan dalam hadis Nabi saw berikut;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

(Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi (206 – 261 H), *Sahih Muslim al-Musamma al-Musnad Al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan Binaql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah saw, Kitab al-Iman, bab al-Du'a ila al-Syadatain wa Syarai'i al-Islam* (7), (Riyad: Dar Tayyibah, 2006), h. 30.)

4. Tentang salat sunah ditegaskan dalam hadis Nabi saw berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ انظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلْتُ الْفَرِيضَةَ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفَعَّلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ

(Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah (207- 275 H), *Sunan Ibn Majah, juz 1, Kitab Iqamat Al-Salat wa Al-Sunnah filha* (5), *Bab Ma Jaa fi Awwali ma Yuhasab bih al-'Abd al-Salat* (202), nomor hadis 1425, (tp: Dar al-Ihya Al-Kutub al-Arabiyah, tth), h. 458

5. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa taudih mazahib al-Immah, juz 1, (tk: Maktabah al-Taufiqiyah, tt)*, h. 370

Salat sunah muqayyad ada dua kategorinya; rawatib dan tidak rawatib. Salat sunah rawatib adalah salat sunah yang mengikuti atau mendampingi salat wajib. Semua salat salat wajib memiliki salat sunah pendamping qabliyah (sebelum) dan *ba'diyah* (sesudah). Sedangkan salat sunah yang bukan rawatib adalah salat sunah yang tidak berkaitan langsung atau mengikuti salat wajib seperti salat witir.

Salat sebagai ibadah mahdah, harus memiliki landasan sumber yang jelas dan benar serta dalil yang valid. Rasulullah saw mengingatkan dalam sabdanya; "salatlah sebagaimana kalian melihatku salat". Artinya salat bukan amalan yang bersifat dinamis sehingga bisa dikembangkan atau dikurangi, tetapi ibadah tetap dan permanen berdasarkan tradisi kenabian Rasulullah saw. Jika demikian maka, salat sunah pendamping salat wajib harus memiliki kejelasan sumber teks hadis dan keabsahannya agar bisa menjadi dalil.

Hadis yang memberitakan adanya salat sunah enam rakaat *ba'diyah* magrib yang menjadi dalil para ulama fiqh dalam membangun pendapatnya adalah hadis Abu Hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسَوْءٍ، عُذِلَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً"<sup>6</sup>

*Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw bersabda: Barang siapa melaksanakan salat enam rakaat setelah magrib, kemudian ia tidak berbicara buruk di antara salat tersebut maka akan dihitung baginya dengan ibadah selama 12 tahun*

Hadis ini akan dicari kepastian otentisitasnya dengan melakukan uji validasi kualitas apakah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil kehujahan salat sunah pendamping salat wajib atau tidak memenuhi syarat dengan menggunakan metode *naqd al-hadis* (kritik hadis) dan *takhrij al-hadis*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *naqd al-hadis* (kritik hadis). Kritik hadis tujuannya bukan untuk menilai ketidakbenaran perkataan dan perbuatan Nabi SAW. sebab Nabi SAW. adalah pribadi manusia pilihan yang ma'sum (terlepas dari kesalahan). Namun, kritik hadis dimaksudkan sebagai uji perangkat yang memuat informasi tentang Nabi SAW. termasuk uji kejujuran informannya.<sup>7</sup>

Dalam tradisi kritik hadis di kalangan para ahli hadis mutaqqaddimun (terdahulu) hingga mutaakhirun (belakangan) menggunakan dua metode yaitu; *Naqd al-sanad* (kritik sanad) atau kritik eksternal dan *naqd al-matan* (kritik matan) atau kritik internal.

Pertama; *Naqd al-sanad* (kritik sanad) adalah menelaah prosedur sanad atau mata rantai periwiyatan dari sejumlah periwayat yang secara runtut memberitakan dan menginformasikan matan (isi hadis) hingga periwayat.<sup>8</sup>

6. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini (207 - 275 H), *Sunan Abi Daud*, juz 1, *Kitab Al-Salat*, Bab *Ma Jaa fi Sitti Raka'at ba'da Al-Magrib* (113), nomor hadis 1167, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tth), h. 369. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami Al-Tirmizi (209 - 279 H), *Sunan Al-Tirmizi*, juz 2, *Kitab Al-Salat*, Bab *Ma Jaa fi Fadl Al-Tatawwu' wa Sitti Rakaat ba'da Al-Magrib* (321), nomor hadis 435, (Kairo: Dal Al-Halabi, 1977), h. 298. Ahmad bin Ali bin Al-Musanna bin Yahya Al-Tamimi al-Mawsili masyhur Abu Ya'la Al-Mawsili (210 - 307 H), *Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili*, *Musnad Abi Hurairah*, juz 10, nomor hadis 6022, (Beirut: Dar al-Ma'mun al-Turas, tth), h. 414.

7. Benny Afwadzi, *Kritik Hadis Dalam Perspektif Sejarahwan*. Mutawatir; Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis (2017), Vol. 7 No. 1, h. 56

8. Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hadis*, (Zadahaniva, Surakarta: 2001), h. 144

Ada lima Kriteria yang digunakan dalam tradisi kritik sanad hadis yang sekaligus dikenal sebagai syarat kesahihan hadis yaitu; 1) Ittisal Al-sanad (bersambung sanadnya). 2) Perawi adil (memiliki kualitas keagamaan yang baik). 3) Perawi dabit (memiliki kapasitas intelektual yang kuat). 4) Tidak ada illat (cacat). 5) Tidak *syuzuz* (bertentangan dengan hadis yang lebih kuat). Dua kriteria terakhir juga berlaku pada matan.<sup>9</sup>

Sanad memiliki kedudukan yang sangat urgen dalam periwayatan hadis. Sebuah pernyataan dari Abdullâh bin al-Mubâarak (w. 181 H) bahwa; “Sanad hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendaknya”. Itulah sebabnya perhatian ulama sangat tinggi terhadap kritik sanad hadis. Bahkan, Nasiruddin Al-Albani menentukan autentisitas dan kepalsuan hadis tertentu, yang hanya berdasar pada analisis pada *isnad*. *Isnad* yang tidak *siqah* (terpercaya) maka tidak sah hadisnya.<sup>10</sup>

Kritik terhadap sanad dalam tradisi keilmuan hadis, berorientasi pada pemastian otentisitas sebuah hadis. Apakah suatu hadis memang benar-benar bersumber dari Nabi saw sebagai sabda dan atau perbuatannya, atautkah hadis tersebut sumbernya meragukan dan tidak meyakinkan, atau bahkan perkataan palsu yang diatributkan pada Nabi SAW. saja. Kritik sanad difokuskan pada kualitas para periwayat dan metode periwayat yang digunakan. Karena sangat tidak mungkin untuk menelusuri otentisitas sanad hadis tanpa mengetahui kondisi periwayat dalam jalur sanad yang ada.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, dapat diambil batasan metode kritik sanad sebagai upaya otentisitas hadis, dengan menguji dan memvalidasi keakuratan mata rantai periwayatan dan keterpercayaan para perawinya yang ikut andil dalam periwayatan tersebut secara berkesinambungan dari awal hingga akhir.

Kedua, *naqd al-matan* (kritik matan) atau kritik eksternal. Kritik matan artinya melakukan uji kebenaran isi hadis. Karena itu, tujuan kritik matan adalah untuk mengetahui otentisitas sebuah matan hadis agar bisa diamalkan dengan tepat, setelah memastikan kesahihan pada sanadnya.

Kritik matan oleh Salahuddin Al-Adlubi menempatkan empat kaidah kesahihan matan hadis, yakni; 1) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. 2) Tidak bertentangan dengan hadis dan *sirah nabawiyah* yang sahih. 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. 4) susunan pernyataan menyerupai sabda kenabian.<sup>12</sup>

Di samping metode kritik hadis yang digunakan dalam meneliti hadis tentang salat sunah enam rakaat *ba'diyah* magrib, juga akan digunakan metode *takhrij*. Kritik sanad ini tidak dapat dipisahkan dari metode *takhrij*. Bahkan kritik sanad diawali dengan *takhrij*.

Ada banyak terminologi *takhrij* hadis yang dikemukakan ulama.<sup>13</sup> Adapun *takhrij* hadis yang maksudkan dalam penelitian ini, adalah penelusuran hadis berdasarkan sumber aslinya dari berbagai kitab-kitab hadis yang di dalamnya terdapat metode

---

9. Abu Umar Usman bin Abdurrahman Al-Syahrâzauri, *Ulum Al-Hadis li Ibn Al-Salah*, (Dar Al-Fikr, Beirut: 1998), h. 12-13

10. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (MMU, Bandung, 2009), h. 76

11. Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Studi Hadis*. *Jurnal Esensia* 16 N0. 2 (2015), h. 179-180

12. Salahuddin bin Ahmad Al-Adlabi, *Manhaj Al-Naqd al-Matan 'ind Ulama al-Hadis al-Nabawi (terj.) Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Kritik Metodologi Matan Hadis*, (Gaya Media Pratama, Ciputat: 2004), h. 209

13. Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hadis*, (Zadahaniva, Surakarta: 2001), h. 115

perwayatannya dan sanadnya masing-masing. Karena itu kitab-kitab klasik hadis menjadi sumber data primer.

Langkah penelitian kritik hadis tentang salat sunah enam rakaat *ba'diyah* magrib, diawali dengan menelusuri hadis dari sumber aslinya. Caranya yaitu, dengan melakukan *t'tibar* untuk memastikan apakah ada hadis pendukung baik dalam bentuk *mutabi* atau *syawahid*. Selanjutnya melakukan analisis sanad hadis dengan mengungkap kualitas dan kapasitas perawi yang ikut andil dalam periwatan hadis, lalu menentukan kualitas hadisnya, dan menetapkan layak tidaknya menjadi hujah.

Menurut Abdul Muhdi *turuq al-takhrij* (metode takhrij) ada lima; 1) *Takhrij* berdasarkan *matla'* (awal kata) hadis. 2) *Takhrij* berdasarkan *lafaz garibnya*. 3) *Takhrij* berdasarkan periwat tertinggi. 4) *Takhrij* berdasarkan tema hadis. 5). *Takhrij* berdasarkan jenis hadis.<sup>14</sup> Dari lima metode tersebut, penulis akan menggunakan metode yang kedua dan yang keempat.

### 3. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Salat Sunah Enam Rakaat Setelah Magrib

Ulama mazhab adalah pengikut empat mazhab fiqh yang populer. Ulama Al-Syafi'iah pengikut mazhab Imam Al-Syafi'i, ulama Al-Malikiyah pengikut mazhab Imam Malik bin Anas, Ulama Al-Hanafiyah pengikut mazhab Abu Hanifah dan ulama Al-Hanabilah pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal.

Ulama Al-Syafi'iyah berpegangan bahwa salat sunah pendamping salat magrib hanya dua rakaat yaitu, *ba'diyah* yang muakadah dan dua rakaat *qabliyah* yang tidak muakadah. Adapun salat enam rakaat *ba'diyah* tidak dikenal dan tidak diamalkan di kalangan pengikut mazhab Al-Syafii.<sup>15</sup>

Ulama Al-Hanabilah berpendapat bahwa salat sunah pendamping salat magrib adalah dua rakaat. *Qabliyah* yang sifatnya *jawaz* (boleh), dua rakaat *ba'diyah* muakadah, dan enam rakaat *ba'diyah* yang tidak muakadah.<sup>16</sup>

Ulama Al-Hanafiyah berpendapat bahwa salat sunah pendamping salat magrib adalah dua rakaat, yaitu *ba'diyah* yang diistilahkan dengan *masnunah* atau muakadah.<sup>17</sup> Namun, jika ada yang melaksanakan enam rakaat maka hal itu lebih utama (afdal), karena merupakan salat *awwabin*.<sup>18</sup>

Adapun ulama Al-Malikiyah berpendapat bahwa, salat sunah pendamping salat magrib adalah dua rakaat dan atau enam rakaat, yaitu *ba'diyah*. Dua rakaat atau enam

14. Abu Muhammad Abdul Muhdi bin Abdul Qadir bin Abd al-Ha>di, *T{uruq Takhri>j H{adi>s\ Rasu>lillah saw* (Kairo: Dar al-'Itis)a>m, t.th). h. 24. Al-T{ah}h>a>n, *ibid*, h. 35

15. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Syuja' juz 1*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut: 2004), h. 272. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, juz 2* (Dar al-Fikr, Beirut: 1985), h. 67

16. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi (541 - 620 H), *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juz 1*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut: 1994), h. 265. Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi (541 - 620 H), *Al-Muqni' wa matbu' ma'a*, Syamsuddin. Abu Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi (597 - 682 H), *Al-Syarh Al-Kabir, juz 4*, (Dar Hijr, Giza: 1995), 149

17. Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H), *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i, juz 2*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 2002), h. 262. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, juz 2* (Dar al-Fikr, Beirut: 1985), h. 41

18. Lengkapnya lihat Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H), *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i, juz 2*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 2002), h. 264-265

rakaat tersebut merupakan salat sunah yang mustahab.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ada tiga mazhab yang mengamalkan salat sunah enam rakaat *badiah* magrib. Yaitu Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah, dan Al-Hanabilah. Mereka hanya berbeda dalam mengategorikan salat sunah tersebut. Al-Malikiyah menyebutnya sebagai salat sunah mustahab, Al-Hanafiyah menganggapnya salat yang afdal untuk dikerjakan, sedangkan Al-Hanabilah menyebutnya sebagai salat sunah *gair muakadah*. Hanya Al-Syafi'iyah yang tidak mengamalkan dalam mazhabnya.

#### 4. Takhrij Al-Hadis

*Takhrij Al-Hadis* adalah melakukan penelusuran ke berbagai kitab hadis sebagai langka awal dalam upaya menyingkap hadis, dan melihat para periwayatnya.<sup>20</sup> Metode *takhrij* yang digunakan adalah metode berdasarkan lafaz garib (kata atau kalimat inti). Dalam melakukan penelusuran hadis, penulis menempuh cara elektronik dengan menggunakan Software *al-Maktabah> al-Sya> milah, Jawami al-Kalim, dan Hadissoft*. Lafaz yang digunakan adalah *سِتُّ رَكَعَاتٍ*

Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan hadis yang dimaksud tersebar di beberapa kitab hadis yaitu;

- a. Kitab *Sunan Ibn Majah* karya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini (207 - 275 H).<sup>21</sup>
- b. Kitab *Sunan Al-Tirmizi* karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami Al-Tirmizi (209 - 279 H).<sup>22</sup>
- c. Kitab *Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili* karya Ahmad bin Ali bin Al-Musanna bin Yahya Al-Tamimi al-Mawsili masyhur Abu Ya'la Al-Mawsili (210 - 307 H).<sup>23</sup>
- d. Kitab *Al-Mujam Al-Ausat* karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani (260 - 360 H).<sup>24</sup>

Hasil takhrij secara detail, bisa dilihat pada klasifikasi yang berdasarkan mukharrij (perawi yang membukukannya) Tabel 1.

<sup>19</sup>. Ali bin Khalaf Al-Munawaffi Al-Maliki Al-Misri (857 - 939 H), *Kifayat Al-Talib Al-Rabbani*, juz 1, (Maktabah al-Khanji, tk: 1987), h. 547

<sup>20</sup>. Lihat Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij al-Hadis* (Riyad: Dar al-Ma'arif, 1991), h. 9

<sup>21</sup>. Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qazwini (207 - 275 H), *Sunan Abi Daud*, juz 1, *Kitab Al-Salat, Bab Ma Jaa fi Sitti Raka'at ba'da Al-Magrib* (113), nomor hadis 1167, (Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Kairo: tth), h. 369

<sup>22</sup>. Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami Al-Tirmizi (209 - 279 H), *Sunan Al-Tirmizi*, juz 2, *Kitab Al-Salat, Bab Ma Jaa fi Fadl Al-Tatawwu' wa Sitti Rakaat ba'da Al-Magrib* (321), nomor hadis 435

<sup>23</sup>. Ahmad bin Ali bin Al-Musanna bin Yahya Al-Tamimi al-Mawsili masyhur Abu Ya'la Al-Mawsili (210 - 307 H), *Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili, Musnad Abi Hurairah*, juz 10, nomor hadis 6022, (Dar al-Ma'mun al-Turas, Beirut: tth), h. 414

<sup>24</sup>. Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrani (260 - 360 H), *Al-Mu'jam Al-Ausat*, juz 7, *Bab al-Mimman Ismuh Muhammad*, nomor hadis 7245, (Dar al-Haramain, Kairo: 1995), h. 191

Tabel 1. Klasifikasi Hadis

Mukharrij	Sanad	Matan
Ibn Majah	حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعَلِيُّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمَ الْيَمَامِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُذِلَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً"
Al-Tirmizi	حدثنا أبو كريب (يعني) محمد بن العلاء الهمداني) حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُذِلَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً"
Abu Ya'la	حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي حدثنا زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة	قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُذِلَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً"
Al-Tabrani	حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن الحباب قال حدثني عمر بن عبد الله بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة	قال رسول الله : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرَبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، بِشَيْءٍ عُذِلَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشْرَةَ سَنَةً"
Al-Tabrani	حدثنا محمد بن يحيى ثنا صالح بن قطن البخاري نا محمد بن عمار بن محمد بن عمار بن ياسر حدثني أبي عن جدي	قال رأيت عمار بن ياسر صلى بعد المغرب ست ركعات فقلت يا ابيه ما هذه الصلاة قال رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد المغرب ست ركعات وقال من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

Dari tabel 1 di atas tergambar bahwa ada dua jalur sanad hadis; yakni jalur Abu Hurairah dan jalur Ammar bin Yasir. Pertama Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la, dan Al-Tabrani menerima hadis dari Abu Hurairah. Jalur periwayatan keempatnya bertemu pada perawi bernama Umar bin Abi Khas'am Al-Yamami. Selanjutnya, Umar bin Abi Khas'am menyambungkan sanadnya secara tunggal kepada Yahya bin Abi Kasir ke Abu Salamah ke Abu Hurairah hingga kepada Nabi SAW. Dengan demikian Umar bin Abi Khas'an menjadi madar (poros) penyebaran hadis. Kedua Al-Tabrani memiliki jalur lain dari Ammar Yasir.

Adapun matan hadisnya praktis sama tanpa ada perbedaan pada riwayat Abu Hurairah dan sedikit berbeda redaksinya pada riwayat Ammar bin Yasir.

## 5. Kritik Hadis

Kritik hadis diawali dengan uji validasi sanad. Aspek utama yang ingin divalidasi adalah kualitas keperibadian perawi yang ikut andil dalam periwayatan dan mata rantai periwayatannya. Jika uji validasi sanad menunjukkan hasil positif (*maqbul*), maka akan dilanjutkan dengan uji validasi matan. Namun, jika hasilnya negatif (*mardud*), maka tidak dilanjutkan.

Pada bahasan ini akan dilakukan penelitian lebih detail terkait, kualitas keperibadian seluruh perawi yang terlibat dalam jalur periwayatan pada hadis pertama dan hadis kedua.

- **Hadis pertama**

Yang akan diteliti adalah sanad hadis Ibn Majah. Dari Ibn Majah (*haddatsana*) Ali bin Muhammad (*haddatsana*) Abu Al-Husain Al-'Ukliy (*akhbarani*) Umar bin Abi Khats'am (*akhbarana*) Yahya bin Abi Kasir ('*an*) Abu Salamah bin Abdurahman ('*an*) Abu Hurairah.

- Abu Hurairah.** Nama lengkapnya Abdurrahman al-Dausi. Masa jahiliyah sering dipanggil Abdu Syam. Diberi gelar Abu Hurairah, karena waktu kecil, ia mempunyai seekor anak kucing betina dan selalu bermain-main dengan kucingnya itu. Namun, setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan Abu Hurr sebagai panggilan intim. Ia masuk Islam melalui perantaraan Tufail bin 'Amr al-Dautsi<sup>25</sup>. Abu Hurairah wafat pada masa pemerintahan Marwan. Ia telah menghafal hadis tidak kurang dari 1609 hadis.<sup>26</sup>
- Abu Salamah bin Abdurahman.** Nama lengkapnya adalah Abu Salamah bin Abdurahman bin Auf bin Al-Zuhri Al-Madani. Ia lebih dikenal dengan *kunniyah* nya Abu Salamah, sedangkan nama aslinya bernama Abdullah. Ia termasuk dari tabaqah tabiin pertengahan. Ibn Hajar memujinya sebagai perawi *siqat mukatssir*. Abu Zur'ah juga menilainya sebagai perawi *siqat imam*. Al-'Ijli mencantumkan namanya dalam kitabnya sebagai perawi *tsiqat* dari tabaqah tabiin. Ia lahir tahun 25 H dan wafat di Madinah tahun 94 H atau 104 H. tampaknya para ulama hadis sepakat menilainya sebagai perawi yang *tsiqat* (terpercaya).<sup>27</sup>
- Yahya bin Abi Kasir.** Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Kasir Al-Tai Abu Nasr Al-Yamami. Ia termasuk tabiin yunior (*sigar al-tabiin*). Banyak ulama memujinya dengan pujian yang tinggi, tetapi ada juga yang mencelanya. Ibn Hibban dan Al-'Ijli menilainya *tsiqat*. Ali bin Al-Madini menceritakan bahwa Ayyub berkata; "tidak ada yang aku kenal lebih tahu hadis dari penduduk Madinah setelah Al-Zuhri selain Yahya bin Abi Kasir". Menurut Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Kasir adalah termasuk orang yang paling terpercaya (*atsbat al-nas*). Sedangkan Ibn Hajar Al-Asqalani, menilainya sebagai perawi yang *tsiqat tsabit*, tetapi juga melakukan *tadlis* dan *mursal*.<sup>28</sup> Beberapa ulama menilainya bermasalah. Abu Ja'far Al-'Uqaili memasukkannya sebagai kelompok perawi daif. Kedaifannya adalah *tadlis* dan *mursal*.<sup>29</sup> Meskipun ada yang melemahkannya, tetapi hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan empat ulama sunan. Ia wafat pada tahun 132 H.<sup>30</sup> Dengan

<sup>25</sup>. Hepi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 120

<sup>26</sup>. *Ibid*, h. 126

<sup>27</sup>. Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, juz 33, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992), h. 375. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th), h. 1155. Abu Al-Hasan Ahmad bin Abdullah bin Salih Al-'Ijli Al-Kufi (182 - 261 H), *Ma'rifat Al-Tsiqat*, juz 2 (tp,tk:tth), h. 406

<sup>28</sup>. Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, juz 31, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992), h. 508. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th), h. 1065.

<sup>29</sup>. Abu Ja'far Muhammad bin Amru bin Musa bin Hammad Al-'Uqaili (w.322 H), *Kitab Al-Du'afa*, juz 4, (Dar al-Sami'i, Riyad: 2000), h. 1532

<sup>30</sup>. Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, juz 31, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992), h. 510



demikian, meskipun ada yang mencatatkan tetapi yang memujinya lebih banyak sehingga *al-ta'dil* didahulukan dari *al-jarh*.

- d) **Umar bin Abi Khats'am.** Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am Al-Yamamy. Para ulama mencelanya sebagai perawi yang sangat bermasalah. Ibn Hajar Al-Asqalani dan Abu Zur'ah menilainya daif dan *wahin*. Al-Tirmizi mengatakan bahwa hadisnya garib, kita tidak mengenal hadis darinya kecuali dari jalur zaid bin Al-Hubab.<sup>31</sup> Menurut Ibn Adi Al-Jarjani bahwa Zaid bin Al-Hubab dan Umar bin Yunus meriwayatkan hadis darinya sedangkan ia sendiri meriwayatkan hadis dari Yahya bin Abi Kasir, dan ia adalah perawi munkar.<sup>32</sup> Bukhari dan diikuti oleh Ibn Al-Jauzi menilainya sebagai perawi munkar.<sup>33</sup> Demikian pula Al-Zahabi mengatakan bahwa, Umar bin Abi Khas'am meriwayatkan dua hadis dari Yahya bin Abi Kasir (salah satunya hadis ini), keduanya hadis munkar.<sup>34</sup>

Berdasarkan penilaian ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am Al-Yamamy adalah perawi yang cacat. Para ulama hadis mencelanya sebagai perawi munkar, dan tidak didapati satu orang pun ulama yang memuji dan memberikan pembelaan kepadanya.

Hadis munkar memiliki beberapa terminology yang disebutkan ulama; 1) hadis daif yang disebabkan oleh kecacatan perawi pada aspek *dabit* (kapasitas intelektual) perawi akibat *fahsy al-galat* (kekeliruan yang buruk), *kasrat al-gaflah* (banyak lalai), dan kefasikan. 2) Hadis yang diriwayatkan oleh perawi daif, bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqat* (terpercaya).<sup>35</sup> 3) Hadis tunggal yang matannya tidak diketahui dari jalur lain selain dari jalur perawi hadis itu sendiri.<sup>36</sup> Hadis munkar termasuk hadis yang *syadid al-da'f* (sangat lemah). Hadis yang sangat lemah tidak bisa naik menjadi hasan *ligairih* meskipun ada jalur lain yang mendukungnya.<sup>37</sup>

Tiga pengertian di atas apabila digabungkan, maka dapat dibangun pengertian yang komprehensif, bahwa hadis munkar adalah hadis, yang diriwayatkan dengan jalur tunggal yang perawinya daif karena, bermasalah pada kedabitannya dan tidak ditemukan jalur lain yang dapat menguatkannya, serta bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.

Celaan terhadap Umar bin Abdullah sebagai perawi munkar, menjadi musykil karena ia adalah *madar* (poros) penyebaran hadis. Dengan demikian, sanad hadis Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la dan Al-Daraqutni semuanya daif. Karena itu penulis tidak

<sup>31</sup>. Lihat Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th), h.722. Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, juz 21, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992), h. 409.

<sup>32</sup>. Lihat Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Jarjani (277 - 365 H), *Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal*, Juz 5 (Dar al-Fikr, Beirut: 1985), h. 64

<sup>33</sup>. Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi, *Kitab Al-Dua'fa wa Al-Matrukin*, juz 2, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1986), h. 213

<sup>34</sup>. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Zahabi (w. 748 H), *Mizan Al-Itidal fi Naqd Al-Rijal*, juz 5, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 1995), 254.

<sup>35</sup>. Mahmud Al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Markaz Al-Hady li al-Dirasat, Iskandaria: 1415 H), h. 75

<sup>36</sup>. Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi (631 - 676 H), *Al-Taqrib Al-Taisir li Ma'rifat Sunan Al-Basyir Al-Nazir*, (Dar Al-Kutub Al-Arabi, Beirut: 1985), h.40.

<sup>37</sup>. Muhammad Abu Al-Lais Al-Khair Abadi, *Turuq Jadidah Litaqwiyah Al-Ahadis Al-Hasan wa Al-Da'ifah*, Journal Hadith.Majallah Ilmiyah Muhakkamah Nisf Sanawiyah. 1. No. 2, (2011), h. 3.

melanjutkan melakukan kritik terhadap dua perawi di bawahnya, karena sudah ada kesimpulan bahwa keempat hadis tersebut semuanya daif. Selanjutnya kritik terhadap hadis kedua.

- **Hadis Kedua**

Hadis kedua ini diriwayatkan secara tunggal oleh Al-Tabrani. Jalurnya adalah Al-Tabrani (*haddatsana*), Muhammad bin Yahya (*haddatsana*), Salih bin Qatn Al-Bukhari (*akhbarana*), Muhammad bin Ammar (*haddatsani*), Abi Ammar bin Muhammad (*'an*), Jaddi Muhammad bin Ammar (*qala raaitu*), Ammar bin Yasir. Selanjutnya mereka akan diteliti secara detail terkait kualitas keperibadiannya.

a) **Ammar bin Yasir.** Ammar bin Yasir bin Amir adalah putra dari Yasir bin Amir. Yasir bin Amir berasal dari Yaman. Ia pergi ke Makkah untuk menemui saudaranya. Lalu ia tinggal menetap di Makkah dan mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Mugirah. Abu Huzaifah lalu mengawinkannya dengan salah seorang budak perempuannya yang bernama,, Sumayyah bin Khubath. Dari perkawinannya itulah lahir Ammar dan saudaranya bernama Abdullah. Mereka sekeluarga memeluk Islam sejak awal kedatangan Islam.<sup>38</sup>

Sahabat yang meriwayatkan hadis darinya di antaranya; Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abu Musa Al-Asyari. Kemudian dari Tabiin di antaranya yaitu; Hammam bin Al-Haris, Najiah bin Ka'ab, dan Alqamah. Konon, hadisnya lebih dua puluh hadis.<sup>39</sup> Beliau wafat pada perang Siffin yang saat itu ia berada bersama Ali bin Abi Talib<sup>40</sup>

b) **Muhammad bin Ammar bin Yasir.** Ia termasuk golongan tabiin pertengahan. Ia menerima hadis dari bapaknya sendiri Ammar bin Yasir. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya dua orang putranya Salamah bin Muhammad bin Ammar dan Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar. Ibn Hibban menggolongkan sebagai perawi *tsiqat* (terpercaya). Sedangkan Ibn Hajar menilainya *maqbul*.<sup>41</sup>

c) **Salih bin Qatn Al-Bukhari.** Ia menerima hadis dari Muhammad bin Ammar bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya, adalah Muhammad bin Yahya bin Mandah dan Ishaq bin Ibrahim. Ibn Al-Jauzi menyatakan bahwa beliau adalah orang *majhul*.<sup>42</sup> Dalam kitab Biografi, ulama hadis yang bernama Salih bin Qatn Al-Bukhari tidak ditemukan. Hal ini menguatkan bahwa Salih bin Qatn adalah perawi *majhul*.

Perawi *majhul* adalah perawi yang tidak ketahuan kondisi atau keadaannya. Ketidaktahuan kondisi seorang perawi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu; 1) Banyaknya penyebutan untuk perawi. Dari namanya, *kunyah*, *laqab* (gelaran),

---

<sup>38</sup>. Muhammad bin Saad bin Mun'i Al-Zuhri (w.230 H), *Kitab Al-Tabaqat Al-Kubra*, juz 3, (Maktabah Al-Khanji, Kairo: 2001), h. 228

<sup>39</sup>. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi (w.748 H), *Siyar Al-'Alam al-Nubala*, juz 1, (Muassasah al-Risalah, Beirut: 1985), h. 407

<sup>40</sup>. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th), h. 710

<sup>41</sup>. Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, juz 26, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992), h. 167. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th), h.881

<sup>42</sup>. Abu Al-Fadl Abd Al-Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi (w.806), *Zail Mizan Al-Itidal*, juz 8 (Libnan, Dar al-fikr: 1995), h. 126

sifat dan nasabnya. 2) Sedikit sekali riwayatnya dan orang yang meriwayatkan darinya. 3) Ketidakjelasan dalam penyebutan nama perawi seperti kata *fulan*, *syekh*, *rajulun* atau yang lainnya.<sup>43</sup> Perawi *majhul* mempunyai dua kategori yaitu; *majhul al'ain* dan *majhul al-hal*. Perawi yang *majhul al'ain* adalah perawi yang disebutkan namanya tetapi hanya satu orang yang meriwayatkan darinya. Perawi *majhul al'ain* tidak diterima hadisnya kecuali, ada yang memberikan pengakuan bahwa ia adalah perawi yang terpercaya. Sedangkan *majhul al-hal* adalah, perawi yang mana ada dua orang atau lebih yang meriwayatkan hadis darinya. Namun, tidak ada yang dapat menguatkannya sebagai perawi yang terpercaya. Dua *majhul* ini semuanya tertolak hadisnya.<sup>44</sup>

Dari tiga faktor penyebab ketidaktahuan kondisi perawi sehingga disebut perawi *majhul* serta kategorisasi *majhul* yang dikemukakan Mahmud Al-Tahhan di atas maka, dapat diketahui bahwa Salih bin Qatn dicela sebagai perawi *majhul* karena faktor kedua, yaitu sedikit sekali riwayatnya dan orang yang menerima darinya. Berdasarkan keterangan Al-Iraqi bahwa Salih bin Qatn meriwayatkan hadis hanya dari Muhammad bin Ammar bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Muhammad bin Ammar ini pun termasuk perawi *majhul* karena tidak ada keterangan tentang biografinya. Sedangkan yang meriwayatkan hadis darinya hanya dua orang Muhammad bin Yahya bin Mandah dan Ishaq bin Ibrahim. Sedangkan jenis ketidaktahuan kondisinya, adalah *majhul al-hal*. Penulis tidak menemukan ada ulama kritik hadis yang memberikan pujian dan penguatan sebagai perawi terpercaya. Demikian hadis riwayat Salih Al-Qatn.

Berdasarkan kritik sanad terhadap dua hadis di atas, dengan fokus pada kritik kualitas pribadi perawi telah terungkap, bahwa hadis pertama yaitu hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh empat perawi; Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la dan Al-Tabrani dengan sanad garib merupakan hadis munkar. sedangkan hadis kedua riwayat dari Ammar bin Yasir yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Al-Tabrani dengan sanad garib merupakan hadis *majhul*. Munkar dan *majhul* keduanya daif. Kedua hadis ini tidak bisa saling menguatkan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa hadis tentang salat sunah enam rakaat badiyah magrib adalah hadis daif yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Pengakuan ulama mazhab Al-Hanabilah, Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah bahwa salat sunah enam rakaat *ba'diyah* (setelah) magrib sebagai ibadah sunah *gairumuakkadah* yang terpuji, pada kenyataannya tidak berdasarkan dalil yang kuat. Sedangkan ulama mazhab Al-Syafiiyah, yang tidak mengamalkan salat sunah ini sangat kuat dugaan bahwa karena dalilnya memang lemah.

## 6. Penutup

Salat sunah enam rakaat *ba'diyah* yang mendampingi salat magrib ditemukan dalam kitab kitab mazhab Al-Hanabilah, Al-Malikiyah, dan Al-Hanafiyah, dan tidak ditemukan dalam kitab mazhab Al-Syafiiyah. Ulama mazhab Al-Hanabilah menganggapnya, sebagai sunah penting atau sunah tidak muakkadah. Ada dua hadis yang memberitakan tentang salat sunah enam rakaat *ba'diyah* magrib. Pertama hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Ibn Majah, Al-Tirmizi, Abu Ya'la dan Al-Tabrani dengan jalur sanad garib (tunggal). Kedua, hadis Ammar bin Yasir yang dikeluarkan oleh Al-Tabrani juga dengan jalur sanad garib. Kedua hadis ini, maknanya memiliki muatan substansial yang sama tentang adanya salat sunah enam rakaat yang diajarkan Nabi SAW. Tetapi, berbeda muatan keutamaannya. Hadis pertama keutamaannya

<sup>43</sup>. Mahmud Al-Tahhan, *Taisir Mustalah Al-Hadis*, (Iskandaria, Markaz al-Hady li al-Dirasaat: 1415), h. 92

<sup>44</sup>. Mahmud Al-Tahhan, *Taisir Mustalah Al-Hadis*, (Iskandaria, Markaz al-Hady li al-Dirasaat: 1415), h. 93

sebanding dengan ibadah selama 12 tahun, sedangkan hadis kedua keutamaannya akan diampuni dosa meski sebanyak buih di lautan.

Kedua hadis ini adalah daif, disebabkan kecacatan perawi yang tidak bisa dijadikan hujah. Hadis pertama ada perawinya bernama Umar bin Abdullah bin Abi Khas'am Al-Yamamy yang dicela sebagai perawi munkar, dan tidak ada ulama kritik hadis yang memberikan pembelaan dan pujian. Hadis kedua ada perawinya bernama Salih bin Al-Qutn Al-Bukhari yang dicela *majhul*, dan tidak ada ulama kritik hadis yang memberikan penguatan dan pujian kepadanya. Pengakuan ulama mazhab Al-Hanabilah, Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah bahwa salat sunah enam rakaat *ba'diyah* magrib sebagai ibadah sunah yang terpuji pada kenyataannya tidak berdasarkan dalil yang kuat.

### Referensi

- Abadi, Muhammad Abu Al-Lais Al-Khair, *Turuq Jadidah Litaqwiyyah Al-Ahadis Al-Hasan wa Al-Da'ifah*, Journal Hadith. Majallah Ilmiah Muhakkamah Nisf Sanawiyah. 1. No. 2, (2011)
- Afwadzi, Benny, *Kritik Hadis Dalam Perspektif Sejarahwan*. Mutawatir; Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis (2017), Vol. 7 No. 1, h. 56
- Al-Adlabi, Salahuddin bin Ahmad, *Manhaj Al-Naqd al-Matan 'ind Ulama al-Hadis al-Nabawi (terj.) Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq*, Kritik Metodologi Matan Hadis, (Gaya Media Pratama, Ciputat: 2004)
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar (773 - 852 H), *Taqrib Al-Tahzib* (Dar Al-Asimah, tk:th).
- Al-Hadis, Abu Muhammad Abdul Muhi bin Abdul Qadir, *Turuq Takhrij Hadis Rasulillah saw* (Kairo: Dar al-'Itisam, t.th).
- Al-Hanafi, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani (w. 587 H), *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib Al-Syara'i*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 2002)
- Al-Iraqi, Abu Al-Fadl Abd Al-Rahim bin Al-Husain (w.806), *Zail Mizan Al-'Itidal*, (Libnan, Dar al-fikr: 1995).
- Al-Jarjani, Abu Ahmad Abdullah bin Adi, (277 - 365 H), *Al-Kamil fi Du'afa Al-Rijal*, Juz 5 (Dar al-Fikr, Beirut: 1985).
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, *Kitab Al-Dua'fa wa Al-Matrukin*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1986).
- Al-Kufi, Abu Al-Hasan Ahmad bin Abdullah bin Salih Al-'Ijli (182 - 261 H), *Ma'rifat Al-Tsiqat*, juz 2 (tp,tk:tth)
- Al-Mawsili, Ahmad bin Ali bin Al-Musanna bin Yahya Al-Tamimi al-Mawsili masyhur Abu Ya'la (210 - 307 H), *Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili* (Beirut: Dar al-Ma'mun al-Turas, tth).
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, (541 - 620 H), *Al-Kafi fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut: 1994)
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah (541 - 620 H), *Al-Muqni' wa matbu' ma'a*, Syamsuddin. Abu Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi (597 - 682 H), *Al-Syarh Al-Kabir*, (Dar Hijr, Giza: 1995)
- Al-Misri, Ali bin Khalaf Al-Munawaffi Al-Maliki (857 - 939 H), *Kifayat Al-Talib Al-Rabbani*, (Maktabah al-Khanji, tk: 1987).
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf (654 - 742 H), *Tahzib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal*, (Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1992)

- Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi (206 – 261 H), *Sahih Muslim al-Musamma al-Musnad Al-Sahih al-Mukhtasar min al-Sunan Binaql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah saw* (Riyad: Dar Tayyibah, 2006).
- Al-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf (631 – 676 H), *Al-Taqrif Al-Taisir li Ma'rifat Sunan Al-Basyir Al-Nazir*, (Dar Al-Kutub Al-Arabi, Beirut: 1985).
- Al-Syahrzauri, Abu Umar Usman bin Abdurrahman, *Ulum Al-Hadis li Ibn Al-Salah*, (Dar Al-Fikr, Beirut: 1998)
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib, *Al-Iqna' fi Hall Alfaz Abi Syuja' juz 1*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut: 2004).
- Al-Tabrani, Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad (260 – 360 H), *Al-Mu'jam Al-Ausat, juz 7*, (Dar al-Haramain, Kairo: 1995)
- Al-Tahhan, Mahmud, *Usul al-Takhrij al-Hadis* (Riyad: Dar al-Ma'arif, 1991)
- Al-Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Markaz Al-Hady li al-Dirasat, Iskandaria: 1415 H).
- Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa Al-Sulami (209 – 279 H), *Sunan Al-Tirmizi*, (Kairo: Dal Al-Halabi, 1977)
- Al-'Uqaili, Abu Ja'far Muhammad bin Amru bin Musa bin Hammad (w.322 H), *Kitab Al-Du'afa, juz 4*, (Dar al-Sami'i, Riyad: 2000).
- Al-Zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad (w. 748 H), *Mizan Al-'Itidal fi Naqd Al-Rijal, juz 5*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut: 1995).
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, (Dar al-Fikr, Beirut: 1985)
- Al-Zuhri, Muhammad bin Saad bin Mun'i (w.230 H), *Kitab Al-Tabaqat Al-Kubra*, (Maktabah Al-Khanji, Kairo: 2001).
- Al-Zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman (w.748 H), *Siyar Al-'Alam al-Nubala, juz 1*, (Muassasah al-Risalah, Beirut: 1985).
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, (MMU, Bandung, 2009),
- Bastoni, Hepi Andi, *101 Sahabat Nabi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002)
- Ibn Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, (207- 275 H), *Sunan Ibn Majah* (tp: Dar al-Ihya Al-Kutub al-Arabiyah, tth).
- Ilyas, Abustani dan La Ode Ismail Ahmad, *Filsafat Ilmu Hadis*, (Zadahaniva, Surakarta: 2011)
- Khari, Rizky Muktamirul, "Kedudukan Salat Sunnah Qabliyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 3, no. 2 (2018).
- Sakka, Abdul Rahman, Najamuddin Marahamid, "Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya," *Jurnal Al-Azhar Islamic Law Review* 1 No. 2, (2019).
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa taudih mazahib al-Immah*, (tk: Maktabah al-Taufiqiyah, tt ).
- Suryadi, *Rekonstruksi Kritik Sanad dan Matan Dalam Studi Hadis*. *Jurnal Esensia* 16 N0. 2 (2015).